



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta dalam rangka kelancaran pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Campurdarat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dibawah pengawasan dokter penanggung jawab pelayanan pasien (DPJP) RSUD Campurdarat.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
11. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menerima pelayanan di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan atau kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
14. Pelayanan Emergency adalah pelayanan yang bersifat darurat dan dapat mengancam nyawa dan atau anggota badan jika tidak segera dilakukan tindakan.
15. Pelayanan Pra Rumah Sakit adalah pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan di lokasi kejadian, selama perjalanan dan segera setelah sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit.
16. Prioritas 1 merupakan Kasus berat adalah penyakit/trauma yang mengancam jiwa yang masih bisa dipulihkan.
17. Prioritas 2 merupakan Kasus sedang adalah penyakit/trauma sedang sampai berat yang tidak memerlukan penanganan Airway, Breathing, dan Circulation dengan segera.
18. Prioritas 3 merupakan Kasus ringan adalah ruang pemeriksaan pasien dengan kriteria minor injuries dan seluruh kasus-kasus ambulans/jalan.
19. Pelayanan Pasca Rumah Sakit adalah pelayanan yang dilakukan diluar rumah sakit setelah pasien menjalani perawatan di Rumah Sakit.
20. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan diluar rumah sakit oleh petugas Kesehatan rumah sakit.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien

- untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, dan atau pelayanan lainnya definitif dan perlu mendapat tindakan dan/atau perawatan (observasi) lebih dari 6 (enam) jam.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Umum dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, dan pelayanan kesehatan lainnya, baik yang dilakukan didalam dan diluar rumah sakit.
 23. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif, baik yang dilakukan didalam dan diluar rumah sakit di bawah tanggung jawab DPJP.
 24. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien yang dilakukan di dalam dan di luar rumah sakit di bawah tanggung jawab DPJP.
 25. Pelayanan Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosa dan terapi.
 26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
 27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, dan konsultasi lainnya.
 28. Konsultasi Medik adalah permohonan konsultasi oleh Dokter Umum kepada Dokter Spesialis, Dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis untuk penyembuhan pasien.
 29. Konsultasi Dokter Spesialis adalah Konsultasi yang dilakukan oleh DPJP kepada Dokter Spesialis lain yang dilakukan satu kali dalam satu episode.
 30. Pelayanan Konsultasi melalui telepon adalah konsultasi yang dilakukan oleh Dokter Umum kepada Dokter Spesialis, Dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis yang bersifat segera atau mendesak atau diluar jam kerja yang dapat mengancam nyawa dan atau anggota badan yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kecacatan dan atau kematian.
 31. Pelayanan Mediko legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 32. Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulans) baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
 33. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di rumah sakit atau di luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
 34. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatan VVIP, VIP,

ruang perawatan kelas I, kelas II, kelas III, ruang perawatan intensif dan ruang perawatan isolasi.

35. Ruang Perawatan intensif adalah ruang perawatan khusus untuk pasien dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa, terdiri dari Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), High Care Unit (HCU), dan Isolasi Intensif.
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/ operasi dan atau pertolongan persalinan yang dilakukan di ruang operasi atau diluar kamar operasi.
37. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosa dan / atau terapi.
38. Tindakan Medik Darurat adalah tindakan medik yang harus dilaksanakan segera pada suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan atau anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan dan atau kematian.
39. Tindakan Medik Terencana/ Elektif adalah tindakan medik yang dilakukan dengan persiapan maksimal.
40. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosa dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan / atau tenaga medis lain dalam rangka *visite* bersama
41. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
42. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan khusus bayi dibawah umur 1 (satu) bulan yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
43. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan khusus anak-anak yang berumur 1 (satu) bulan sampai 18 (delapan belas) tahun yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
44. *High Care Unit* selanjutnya disingkat HCU adalah tempat perawatan terhadap pasien dengan kondisi stabil fungsi respirasi hemodinamik dan kesadaran, namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat/ intensif.
45. *General Check Up* yang selanjutnya disingkat GCU adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan

- seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
46. Pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal adalah pelayanan yang meliputi Visum luar, pemulasaraan jenazah.
 47. Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah dan konservasi yang dilakukan oleh rumah sakit.
 48. *Visum et repertum* adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
 49. Biaya akomodasi adalah biaya fasilitas kamar, makan dan minum pasien di ruang rawat inap rumah sakit.
 50. Pelayanan Keperawatan Dasar adalah pelayanan kepada pasien yang diberikan oleh tenaga perawatan baik sendiri maupun kelompok yang terdiri dari kebutuhan dasar pasien di bawah tanggung jawab DPJP.
 51. Pelayanan Keperawatan parsial/*Partial Care* adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga perawat baik sendiri maupun kelompok kepada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar di bawah tanggung jawab DPJP.
 52. Pelayanan Keperawatan Total/*Total Care* adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga perawat baik sendiri maupun kelompok kepada pasien yang memerlukan bantuan secara penuh atau tingkat ketergantungan pasien terhadap perawat sangat tinggi di bawah tanggung jawab DPJP.
 53. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
 54. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah standar bahan kimia, bahan radiologi, bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
 55. Alat Kesehatan Medik yang selanjutnya disebut Alkes adalah alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
 56. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan.
 57. Sewa Gedung dan sarana, prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit.
 58. Jasa Layanan adalah imbalan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, pemeriksaan penunjang medik dan / atau pelayanan lainnya.

59. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, pemeriksaan penunjang medik dan /atau pelayanan lainnya.
60. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, pemeriksaan penunjang medik dan /atau pelayanan lainnya.
61. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit.
62. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dalam rangka pemecahan suatu permasalahan dibidang Kesehatan dan perumahsakitian.
64. *Ethical Clearance* atau kelayakan etik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh komite etik penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
65. Tindakan Kelompok Tertentu adalah jenis tindakan non operatif/ minimal invasif yang tidak termasuk dalam pengelompokan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pelayanan kesehatan dan penetapan tarif layanan dilaksanakan berdasarkan asas kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dan penetapan pelayanan kesehatan dan tarif layanannya dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif di Daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Campurdarat yang bermutu sesuai standar;
- c. menjamin tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD Campurdarat sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kapasitas dan potensi RSUD Campurdarat secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Daerah;
- e. mewujudkan terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Campurdarat sesuai dengan Rencana

- Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- f. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis-jenis dan Sifat Pelayanan;
- b. Kebijakan Tarif Layanan;
- c. Tarif Layanan;
- d. Tata Cara Pembayaran;
- e. Tata Cara Penagihan; dan
- f. Tarif Layanan Kesehatan Terutang.

BAB IV JENIS-JENIS DAN SIFAT PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan pada RSUD Campurdarat terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pelayanan Penelitian;
 - d. Pelayanan Administrasi Manajemen; dan
 - e. Pelayanan Pemanfaatan Aset
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bersalin;
 - e. Pelayanan Tindakan Medik;
 - f. Pelayanan Penunjang Medik;
 - g. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - h. Pelayanan Forensik;
 - i. Pelayanan Ambulans;
 - j. Pelayanan Sterilisasi Alat;
 - k. Pelayanan Gas Medik;
 - l. Pelayanan pra rumah sakit;
 - m. Pelayanan pasca rumah sakit;
 - n. Pelayanan di rumah pasien/*home care*; dan
 - o. Pelayanan Tindakan Keperawatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya tatap muka/*on site* dan *Telemedicine*.
- (4) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Biaya Perbekalan;
 - b. Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - c. Biaya Ujian Mahasiswa Praktek; dan
 - d. Biaya Magang/Fellowship.
- (5) Pelayanan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c, meliputi:
- a. Penelitian / Observasi/Pengambilan Kasus;
 - b. *Ethical clearance*;
 - c. Peminjaman Berkas Rekam Medik untuk penelitian; dan
 - d. Pemanfaatan Hasil Kajian/Analisa Data/Produk Kebijakan.
- (6) Pelayanan Administrasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Buku Catatan Medik Pasien Rawat Inap;
 - b. Surat Keterangan Medis; dan
 - c. Legalisir Surat.
- (7) Pelayanan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Aula; dan
 - b. bangunan lainnya.

Pasal 6

Sifat pelayanan di RSUD Campurdarat dibagi menjadi:

- a. Pelayanan Darurat;
- b. Pelayanan Terencana/Elektif;
- c. Pelayanan Intensif.

Bagian Kedua Khusus

Pasal 7

Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Poliklinik Umum dan Spesialistik;
- b. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut; dan
- c. Pelayanan Paraklinik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan Instalasi Gawat Darurat dengan jenis pelayanan yang digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisi pasien, meliputi:
- a. Prioritas 1 merupakan Kasus Berat/mengancam nyawa dan/atau anggota badan yang berakibat fatal jika tidak ditangani pada saat itu juga;
 - b. Prioritas 2 merupakan Kasus Sedang/mengancam nyawa dan/atau anggota badan yang berakibat fatal jika tidak ditangani segera;
 - c. Prioritas 3 merupakan Kasus Ringan/tidak mengancam nyawa dan atau anggota badan.
- (2) Tarif atas pelayanan kesehatan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk biaya pemeriksaan dan tindakan paket keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan.
- (3) Terhadap pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah jasa konsultasi.
- (4) Bagi pasien yang memerlukan tindakan medik diluar

paket sesuai dengan kelompok dan penunjang medik lebih lanjut pada pelayanan Gawat Darurat dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

- (5) Bagi pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan lain yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sesuai dengan kamar rawat inap kelas III.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap Paviliun, meliputi:
 1. VIP; dan
 2. VVIP.
 - e. Rawat Inap Perinatal;
 - f. Rawat Inap intensif;
 - g. Rawat Inap Isolasi; dan
 - h. Rawat Inap Isolasi Intensif, Isolasi VIP.
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang rawat inap terdiri dari:
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya pemeriksaan dokter;
 - c. Biaya paket keperawatan;
 - d. Biaya Gizi Klinik;
 - e. Biaya Farmasi Klinik; dan
 - f. Tindakan.
- (3) Pengenaan kelas tarif dihitung pada saat pendaftaran rawat Inap.
- (4) Dalam hal kelas yang diinginkan pada saat pendaftaran tidak dapat dipenuhi, maka pengenaan tarifnya sesuai dengan kelas rawat inap dimana Pasien dirawat.
- (5) Pengenaan tarif rawat inap apabila pindah kelas perawatan dilakukan penyesuaian tarif kelas rawat inap yang baru setelah dilakukan penutupan episode pengenaan tarif kelas rawat inap sebelumnya, kemudian dilakukan pengenaan tarif sesuai dengan tarif kelas rawat inap yang baru.
- (6) Kenaikan kelas pelayanan rawat inap pada pasien dengan penjamin ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi Persalinan dan/atau Tindakan Persalinan.
- (2) Tarif persalinan yang ditetapkan, merupakan paket Tarif persalinan normal.
- (3) Biaya pertolongan persalinan patologis ditetapkan sebesar tarif paket persalinan patologis.
- (4) Persalinan per vaginam yang memerlukan tindakan intralabaour analgesia dikenakan tarif tambahan sebesar tindakan regional anestesi di kamar operasi.
- (5) Terhadap pasien yang memerlukan pendampingan dokter

anak, maka akan dikenakan tambahan biaya dokter pendamping.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tindakan Besar Khusus, *Airway, Breathing, dan Circulation*;
 - b. Tindakan Besar *Airway, Breathing, dan Circulation*;
 - c. Tindakan Sedang *Airway, Breathing, dan Circulation*; dan
 - d. Tindakan Kecil *Airway, Breathing, dan Circulation*.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dikelompokkan yang terdiri dari:
 - a. Kelompok 1;
 - b. Kelompok 2;
 - c. Kelompok 3;
 - d. Kelompok 4;
 - e. Kelompok 5;
 - f. Kelompok 6;
 - g. Kelompok 7; dan
 - h. Kelompok 8.
- (4) Penjabaran dan pengelompokan Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur;
- (5) Dalam hal Pasien ketika dioperasi (*durante* operasi) memerlukan tindakan operasi lain, maka dikenakan tarif tambahan sebesar jasa Pelayanan tindakan operasi lain/ tambahan.
- (6) Dalam hal selama operasi memerlukan dokter pendamping, dikenakan tarif tambahan sebesar 10% dari jasa pelayanan tindakan operasi yang dilakukan.
- (7) Pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif, yang bersifat emergency ditambah 25% dari jasa pelayanan.
- (8) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Radiologi;
 - c. Gizi; dan
 - d. Farmasi.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang medik tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik (kontras dan bahan lainnya).
- (3) Pelayanan tindakan pemeriksaan penunjang medik oleh

dokter yang bersifat emergency ditambah 25% dari jasa pelayanan.

Pasal 13

Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. Kantong Darah;
- b. Pemeriksaan Golongan Darah; dan
- c. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing.

Pasal 14

Pelayanan Forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. Visum Luar hidup (Visum et Repertum);
- b. Pemulasaraan Jenazah; dan
- c. Administrasi.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. Mobil Ambulans; dan
 - b. Mobil Jenazah.
- (2) Pelayanan tindakan dalam Ambulans dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan di ruangan.
- (3) Penggunaan oksigen (O₂) dalam Ambulans dikenakan tarif sama dengan tarif oksigen (O₂) di ruangan.

Pasal 16

Pelayanan Sterilisasi Alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, meliputi:

- a. Alat Logam;
- b. Alat kedokteran; dan
- c. Linen.

Pasal 17

Pelayanan Gas Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, meliputi:

- a. N₂O; dan
- b. O₂.

Pasal 18

- (1) Pelayanan pra rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, merupakan pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan sebelum pasien sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun petugas kesehatan diluar rumah sakit.
- (2) Tarif tindakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tarif tindakan yang serupa di Rumah Sakit ditambah 25% dari jasa pelayanan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan pasca rumah sakit dan pelayanan di rumah pasien/*Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf m dan huruf n, merupakan pelayanan yang dilakukan diluar rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun petugas Kesehatan diluar rumah sakit.

- (2) Tarif tindakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeriksaan dan tindakan paket keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan.

Pasal 20

Pelayanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, meliputi:

- a. melakukan *Bladder Training*;
- b. melakukan Pengkajian Keperawatan Rawat Inap (*Assesment Perawat*);
- c. melakukan Perawatan CVC dan *Port A Cath*;
- d. melakukan Perawatan Luka Berat (Termasuk Luka Bakar);
- e. melakukan Perawatan Luka Ringan;
- f. melakukan Perawatan Luka Sedang;
- g. memberikan Nutrisi *Parenteral*; dan
- h. Pprsiapan Peri Operatif.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun Program Upaya Kesehatan dibebaskan dari seluruh tarif layanan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Rumah Sakit yang dibebaskan kewajiban pembayaran tarif layanan bagi masyarakat di Daerah, dijamin dan dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penggantian pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata laksana subsidi pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan tarif layanan tertentu pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum atau pengadilan (*visum et repertum*) bagi korban hidup akibat tindak pidana, dibebaskan dari tarif layanan dan dijamin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemakaman dan perawatan jenazah tanpa identitas.

- (3) Pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan melalui mekanisme APBD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari tarif layanan pelayanan kesehatan tertentu dan dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran pemungutan tarif layanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan unit cost, daya beli masyarakat dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Komponen tarif yang berlaku untuk semua jenis pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Tingkat pengenaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, sifat, tempat, dan jenis pelayanan serta kelas perawatan.

Pasal 25

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penetapan jasa sarana dan jasa pelayanan yang merupakan komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan dan kecanggihan alat.
- (3) Tarif layanan kesehatan bagi Peserta Asuransi atau Perusahaan atau Badan Hukum atau Pihak Penjamin lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan Pihak Penjamin.

Pasal 26

- (1) Tarif layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan penyesuaian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, penambahan kapasitas dan kapabilitas BLUD RSUD Campurdarat.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien ditempat pembayaran yang telah disediakan.
- (2) Bagi wajib bayar tarif layanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan cara pembayaran.
- (3) Terhadap wanprestasi/gagal bayar hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran bagi peserta asuransi atau perusahaan atau badan hukum atau penjamin lainnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Tarif Layanan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib bayar layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (3) Apabila setelah melalui tiga tahap penagihan hutang pembayaran tidak dapat melunasi, akan dilakukan mekanisme penagihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian teguran dan format surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB IX TARIF LAYANAN KESEHATAN TERUTANG

Pasal 29

Tarif layanan kesehatan terutang adalah pada saat wajib bayar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Campurdarat berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dicukupinya persyaratan operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan alokasi jasa sarana paling rendah 60% dan jasa pelayanan paling tinggi 40%.
- (3) Pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine*, besaran tarifnya mengikuti besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Maret 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 49

TARIF LAYANAN DARI JENIS-JENIS PELAYANAN BLUD RSUD CAMPURDARAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	Jenis Pelayanan		
	A. Pelayanan Kesehatan;		
	1. Rawat Jalan;		
	a. Pelayanan Poliklinik umum dan Spesialistik;		
	1) Karcis	/ kunjungan	20.000
	2) Pemeriksaan Dokter	/ pemeriksaan	35.000
	3) Konsultasi Dokter spesialis lain (rawat jalan)	/ konsultasi	35.000
	4) Konsultasi Gizi	/ konsultasi	25.000
	b. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut; dan		
	1) Inseri Crown/ Brigde/ Uplay	/ tindakan	500.000
	2) Inseri GTL	/ tindakan	600.000
	3) Inseri GTL Immediate Dekautasi/ Ekstraksi	/ tindakan	500.000
	4) Inseri GTSL	/ tindakan	300.000
	5) Inseri GTSL Immediate Dekaputasi/ Ekstraksi	/ tindakan	500.000
	6) Inseri Pasak & Built-Up	/ tindakan	400.000
	7) Inseri Pasak Coping Logam	/ tindakan	300.000
	8) Inseri Maryl and Bridge	/ tindakan	400.000
	9) Inseri Veneer	/ tindakan	500.000
	10) Inseri Mahkota Sementara	/ tindakan	200.000
	11) Pasang Coba Susunan Gigi	/ tindakan	200.000
	12) Pembongkaran GT Permanen	/ tindakan	300.000
	13) Pembongkaran Veneer/ Crown/ RBCFPD I Bridge	/ tindakan	350.000
	14) Pencatatan Gigit	/ tindakan	300.000
	15) Pencetakan Model Kerja Crown/ Bride	/ tindakan	500.000
	16) Pencetakan Model Kerja GTL	/ tindakan	600.000
	17) Pencetakan Model Kerja GTL Dengan Penvulit	/ tindakan	800.000
	18) Pencetakan Model Kerja All GTSL	/ tindakan	400.000
	19) Pencetakan Model Kerja Uplay	/ tindakan	400.000
	20) Pencetakan Model Kerja Veneer	/ tindakan	500.000
	21) Pencetakan Model Awal	/ tindakan	100.000
	22) Pencetakan Saluran Akar	/ tindakan	300.000
	23) Penetapan Gigit	/ tindakan	200.000
	24) Preparasi Crown/ Uplay	/ tindakan	300.000
	25) Preparasi Gigi Penyangga Bridge/Splint Crown	/ tindakan	400.000
	26) Preparasi Saluran Akar Dan Seat	/ tindakan	200.000
	27) Preparasi Veneer	/ tindakan	400.000
	28) Prepostetik Multiple Ekstraksi	/ tindakan	4.000.000
	29) Reposisi Dislokasi TMJ	/ tindakan	1.000.000
	30) Pencetakan Abutment Level Single	/ tindakan	800.000
	31) Bleaching Eksternal	/ tindakan	3.000.000
	32) Bleaching Internal	/ tindakan	900.000
	33) Dental X Ray	/ tindakan	75.000
	34) Ekstraksi Gigi Permanen Ringan	/ tindakan	175.000
	35) Ekstraksi Gigi Permanen Sedang	/ tindakan	200.000
	36) Ekstraksi Gigi Permanen Berat	/ tindakan	225.000
	37) Ekstraksi Gigi Permanen Komplikasi	/ tindakan	250.000
	38) Skaling Semua Regio	/ tindakan	250.000
	39) Skaling 1 Regio	/ tindakan	150.000
	40) Sterilisasi	/ tindakan	175.000
	41) Pengisian Post Devitalisasi	/ tindakan	250.000
	42) Dental Relief Of Pain	/ tindakan	200.000
	43) Open Bur/Devital Pulpa	/ tindakan	200.000
	44) Endodontic Infection Treatment	/ tindakan	300.000
	45) Endodontic Infection Retreatment	/ tindakan	400.000
	46) Aplikasi Bahan Kalsium Hidroksida	/ tindakan	100.000
	47) Kontrol Post Endo Surgery	/ tindakan	150.000
	48) Prefabricated Post	/ tindakan	300.000
	49) Fabricated Post	/ tindakan	400.000
	50) Core Build Up	/ tindakan	200.000

Q

A

11

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	51) Veneer Direct	/ tindakan	300.000
	52) Tumpat Komposit Besar	/ tindakan	400.000
	53) Tumpat Komposit Sedang	/ tindakan	300.000
	54) Tumpat Komposit Kecil	/ tindakan	200.000
	55) Tumpat GIC Besar	/ tindakan	300.000
	56) Tumpat GIC Sedang	/ tindakan	150.000
	57) Tumpat GIC Kecil	/ tindakan	100.000
	58) Inerssi Restorasi Logam/ All Metal	/ tindakan	700.000
	59) Inerssi Restorasi All Porcelain	/ tindakan	900.000
	60) Konseling Oral Medicine	/ tindakan	100.000
	61) Pemeriksaan Screening	/ tindakan	200.000
	62) Pengambilan Sampel Hapusan Mikroba	/ tindakan	90.000
	63) Pengambilan Sampel Sitologi	/ tindakan	100.000
	64) Pengukuran Flow Saliva	/ tindakan	90.000
	65) Oklusal Grinding	/ tindakan	100.000
	66) Dressing Luka	/ tindakan	100.000
	67) Sanitasi Lesi	/ tindakan	200.000
	68) Oral Health Care	/ tindakan	300.000
	69) Kontrol Berkala Oral Medicine	/ tindakan	90.000
	70) Perawatan Berkala Oral Medicine	/ tindakan	150.000
	71) Root Planning Per Gigi	/ tindakan	200.000
	72) Perio Kuretase Per Gigi	/ tindakan	200.000
	73) Splinting Composite Wire (Per Gigi)	/ tindakan	300.000
	74) Splinting Fiber (Per Gigi)	/ tindakan	350.000
	75) Reparasi Splinting (Per Gigi)	/ tindakan	250.000
	76) Eksisi Mucocele	/ tindakan	550.000
	77) Terapi Hipersensitif Dentin Per Gigi	/ tindakan	100.000
	78) Terapi Oklusal Per Gigi	/ tindakan	75.000
	79) Upperectomy	/ tindakan	1.000.000
	80) Pasang Coba Fixed Splinting	/ tindakan	200.000
	81) Preparasi Fixed Splinting Per Gigi	/ tindakan	250.000
	82) Reposisi Dan Fiksasi Trauma Dentoalveolar PerRegio	/ tindakan	1.000.000
	83) TAF	/ tindakan	250.000
	84) Fissure Sealant	/ tindakan	300.000
	85) PRR	/ tindakan	300.000
	86) DHE	/ tindakan	150.000
	87) Pengisian Pulpotomi Gigi Sulung	/ tindakan	200.000
	88) Pengisian Pulpektomi Gigi Sulung	/ tindakan	300.000
	89) Pengisian Pulpektomi Gigi Permanen	/ tindakan	300.000
	90) Inerssi Fabricated Post	/ tindakan	400.000
	91) Inerssi Acrylic Crown	/ tindakan	300.000
	92) Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Topikal Anastesi	/ tindakan	100.000
	93) Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Anastesi Infiltrasi	/ tindakan	150.000
	94) Space Maintainer	/ tindakan	300.000
	95) Space Regainer	/ tindakan	450.000
	96) Koreksi Bad Habbit	/ tindakan	400.000
	97) Pemasangan Ortho Lepasan (Atas- Bawah)	/ tindakan	1.500.000
	98) Pemasangan Ortho Cekat (Atas- Bawah)	/ tindakan	5.000.000
	99) Kontrol Ortho	/ tindakan	150.000
	100) Penggantian Alat Ortho (Hilang/Rusak)	/ tindakan	100.000
	101) Debonding Ortho	/ tindakan	500.000
	102) Inerssi Retainer	/ tindakan	300.000
	103) Frenektomi	/ tindakan	800.000
	104) Pembuatan PSO	/ tindakan	1.000.000
	105) Splinting Composit Wire (Per Gigi) Post Avulsi)	/ tindakan	200.000
	106) Splinting Fiber (Per Gigi) Post Avulsi	/ tindakan	250.000
	c. Pelayanan Paraklinik;		
	1) Surat Sehat	/ pemeriksaan	55.000
	2) GCU Dasar	/pemeriksaan	310.000
	3) GCU Dasar Plus	/pemeriksaan	360.000
	4) GCU Standart	/pemeriksaan	450.000
	5) GCU Khusus	/ pemeriksaan	710.000
	6) GCU Pra Nikah	/ pemeriksaan	500.000
	7) GCU CPMI	/ pemeriksaan	770.000
	8) GCU Haji	/ pemeriksaan	345.000

6

7

8

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2. Gawat Darurat;		
	a. Prioritas 1		
	1) Karcis	/kunjungan	20.000
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	75.000
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	100.000
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	350.000
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	80.000
	b. Prioritas 2		
	1) Karcis	/kunjungan	20.000
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	75.000
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	100.000
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	70.000
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	80.000
	c. Prioritas 3		
	1) Karcis	/kunjungan	20.000
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	75.000
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	100.000
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	50.000
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	80.000
	d. Pelayanan di luar rumah sakit		
	1) Pelayanan Pra Rumah sakit	/kunjungan	500.000
	2) Pelayanan pasca rumah sakit	/kunjungan	250.000
	3. Rawat Inap;		
	a. Rawat Inap Kelas III		
	1) Kamar	Orang/perhari	50.000
	2) Visite dokter Spesialis	/visite	50.000
	3) visite dokter umum	/visite	35.000
	4) Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	50.000
	5) Perawatan Dasar	Orang/perhari	30.000
	6) Perawatan Parsial	Orang/perhari	40.000
	7) Perawatan Total	Orang/perhari	50.000
	b. Rawat Inap Kelas II		
	1) Kamar	Orang/perhari	70.000
	2) Visite dokter Spesialis	/visite	50.000
	3) visite dokter umum	/visite	35.000
	4) Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	50.000
	5) Perawatan Dasar	Orang/perhari	30.000
	6) Perawatan Parsial	Orang/perhari	40.000
	7) Perawatan Total	Orang/perhari	50.000
	c. Rawat Inap Kelas I		
	1) Kamar	Orang/perhari	90.000
	2) Visite dokter Spesialis	/visite	50.000
	3) visite dokter umum	/visite	35.000
	4) Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	50.000
	5) Perawatan Dasar	Orang/perhari	30.000
	6) Perawatan Parsial	Orang/perhari	40.000
	7) Perawatan Total	Orang/perhari	50.000
	d. Rawat Inap Paviliun		
	1) VIP		
	a) Kamar	Orang/perhari	180.000
	b) Visite dokter Spesialis	/visite	100.000
	c) visite dokter umum	/visite	60.000
	d) Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	100.000
	e) Perawatan Dasar	Orang/perhari	40.000
	f) Perawatan Parsial	Orang/perhari	50.000
	g) Perawatan Total	Orang/perhari	60.000
	2) VVIP		
	a) Kamar	Orang/perhari	500.000
	b) Visite dokter Spesialis	/visite	100.000
	c) visite dokter umum	/visite	60.000
	d) Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	100.000
	e) Perawatan Dasar	Orang/perhari	40.000
	f) Perawatan Parsial	Orang/perhari	50.000
	g) Perawatan Total	Orang/perhari	60.000
	e. Rawat Inap Perinatal		
	1) Kamar	Orang/perhari	70.000
	2) Visite dokter Spesialis	/visite	50.000
	3) visite dokter umum	/visite	35.000

Q

h

h

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			1	2
4)	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	50.000	
5)	Perawatan Dasar	Orang/perhari	30.000	
6)	Perawatan Parsial	Orang/perhari	40.000	
7)	Perawatan Total	Orang/perhari	50.000	
f.	Rawat Inap intensif			
1)	Kamar	Orang/perhari	250.000	
2)	Visite dokter Spesialis	/visite	100.000	
3)	visite dokter umum	/visite	75.000	
4)	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	100.000	
5)	Perawatan Dasar	Orang/perhari	60.000	
6)	Perawatan Parsial	Orang/perhari	70.000	
7)	Perawatan Total	Orang/perhari	80.000	
g.	Rawat Inap Isolasi			
1)	Kamar	Orang/perhari	180.000	
2)	Visite dokter Spesialis	/visite	80.000	
3)	visite dokter umum	/visite	55.000	
4)	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	80.000	
5)	Perawatan Dasar	Orang/perhari	40.000	
6)	Perawatan Parsial	Orang/perhari	50.000	
7)	Perawatan Total	Orang/perhari	60.000	
h.	Rawat Inap Isolasi Intensif, Isolasi VIP			
1)	Kamar	Orang/perhari	375.000	
2)	Visite dokter Spesialis	/visite	100.000	
3)	visite dokter umum	/visite	75.000	
4)	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	100.000	
5)	Perawatan Dasar	Orang/perhari	60.000	
6)	Perawatan Parsial	Orang/perhari	70.000	
7)	Perawatan Total	Orang/perhari	80.000	
4.	Pelayanan Bersalin;		Non Paviliun	Paviliun
a.	Partus Normal	/tindakan	700.000	1.100.000
b.	Curettage	/tindakan	400.000	600.000
c.	Curettage Molla Hydatidosa	/tindakan	450.000	700.000
d.	Heacting Perineum Totalis	/tindakan	300.000	450.000
e.	Heacting Porsio	/tindakan	300.000	450.000
f.	Induksi Persalinan	/tindakan	500.000	750.000
g.	Manual Aid	/ tindakan	500.000	750.000
h.	Manual Plasenta	/tindakan	365.000	545.000
i.	Partus Gemmely	/ tindakan	300.000	400.000
j.	Partus Sungsang Bracht	/tindakan	1.500.000	2.000.000
k.	Pasang Laminaria	/tindakan	140.000	210.000
l.	Pendampingan persalinan oleh dokter spesialis Anak	/tindakan	200.000	300.000
m.	Tindakan Persalinan Spontan Yang Dilakukan Dokter	/tindakan	1.000.000	1.800.000
n.	Tindakan Persalinan Spontan Yang Dilakukan Bidan	/tindakan	700.000	1.100.000
o.	Vacum Extraksi/ Forcep Extrasi/ Versi Extraksi/Embriotomi	/ tindakan	850.000	1.300.000
5.	Pelayanan Tindakan Medik;			
a.	Tindakan Medik Operatif;			
1)	Besar Khusus A	/tindakan	8.010.000	10.235.000
2)	Besar Khusus B	/tindakan	5.562.500	7.120.000
3)	Besar Khusus C	/tindakan	5.117.500	6.452.500
4)	Besar A	/tindakan	4.500.000	6.007.500
5)	Besar B	/tindakan	3.500.000	4.672.500
6)	Besar C	/tindakan	2.800.000	4.200.000
7)	Sedang A	/tindakan	2.300.000	3.450.000
8)	Sedang B	/tindakan	1.800.000	2.700.000
9)	Sedang C	/tindakan	1.300.000	1.950.000
10)	Kecil A	/tindakan	700.000	1.050.000
11)	Kecil B	/tindakan	500.000	750.000
12)	Kecil C	/tindakan	300.000	450.000
b.	Tindakan Medik Non Operatif			
1)	Kelompok 1	/ tindakan	15.000	22.500
2)	Kelompok 2	/tindakan	25.000	37.500
3)	Kelompok 3	/tindakan	35.000	52.500
4)	Kelompok 4	/tindakan	60.000	90.000

4

11

11

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non Paviliun	Paviliun
1	2	3	4	
	5) Kelompok 5	/tindakan	95.000	232.500
	6) Kelompok 6	/tindakan	140.000	210.000
	7) Kelompok 7	/tindakan	190.000	285.000
	8) Kelompok 8	/tindakan	300.000	450.000
	6. Pelayanan Penunjang Medik;			
	a. Laboratorium Patologi Klinik;			
	1) Kimia Klinik			
	a) AFP/Alfa Feto Protein	/Pemeriksaan		217.000
	b) ALB/Albumin	/Pemeriksaan		22.000
	c) Alkohol Tiup	/Pemeriksaan		52.000
	d) ALP/Alkali Phospatase	/Pemeriksaan		40.000
	e) Amilase	/Pemeriksaan		94.000
	f) Analisa Cairan Acites	/Pemeriksaan		192.000
	g) Analisa Cairan Pericard	/Pemeriksaan		192.000
	h) Analisa Cairan Pleura	/Pemeriksaan		192.000
	i) Analisa Cairan Sendi	/Pemeriksaan		192.000
	j) Aso/Asto	/Pemeriksaan		92.000
	k) BCR ABL Atau HBV DNA Atau HCV RNA	/Pemeriksaan		1.852.000
	l) Berat Jenis Plasma	/Pemeriksaan		32.000
	m) Bil Direk	/Pemeriksaan		26.000
	n) Bill Total	/Pemeriksaan		22.000
	o) BSN/Glukosa Puasa	/Pemeriksaan		24.000
	p) BUN/Urea	/Pemeriksaan		23.000
	q) CA/KALSIUM	/Pemeriksaan		21.000
	r) CK/Cretinin Kinase	/Pemeriksaan		43.000
	s) CKMB/Creatinin Kinase Myoglo	/Pemeriksaan		58.000
	t) Cortisol S	/Pemeriksaan		282.000
	u) Creatinin	/Pemeriksaan		28.000
	v) Creatinin Uri ne	/Pemeriksaan		20.000
	w) CRP	/Pemeriksaan		115.000
	x) Elektroforesis Protein	/Pemeriksaan		322.000
	y) Estradiol	/Pemeriksaan		302.000
	z) Evaluasi Cadangan Besi	/Pemeriksaan		44.000
	aa) Feritin	/Pemeriksaan		170.000
	bb) GGT/Gamma GT	/Pemeriksaan		42.000
	cc) Glukosa 2 JPP	/Pemeriksaan		20.000
	dd) Gula Darah Aeak (GDA)	/Pemeriksaan		20.000
	ee) HBA1C	/Pemeriksaan		207.000
	ff) HDL Kolesterol	/Pemeriksaan		36.000
	gg) Serum Iron	/Pemeriksaan		31.000
	hh) Kolesterol	/Pemeriksaan		35.000
	ii) Lactat	/Pemeriksaan		77.000
	jj) LDH/Lactat Dehidrogenase	/Pemeriksaan		38.000
	kk) LDL Kolesterol	/Pemeriksaan		36.000
	ll) LH	/Pemeriksaan		262.000
	mm) LIPASE	/Pemeriksaan		95.000
	nn) Analisa Liquor Cerebra Spinalis (LCS)	/Pemeriksaan		170.000
	oo) Serum Elektrolit (NA, K, CL)	/Pemeriksaan		67.000
	pp) NA, K, CL Urine	/Pemeriksaan		67.000
	qq) NA, K, CL, CA Urine	/Pemeriksaan		88.000
	rr) NT PRO BNP	/Pemeriksaan		403.000
	ss) Phospor	/Pemeriksaan		80.000
	tt) Procalcitonin	/Pemeriksaan		372.000
	uu) Progesteron	/Pemeriksaan		250.000
	vv) prolactin	/Pemeriksaan		312.000
	ww) SGOT	/Pemeriksaan		27.000
	xx) SGPT	/Pemeriksaan		27.000
	yy) Sperma Analisa	/Pemeriksaan		154.000
	zz) Washing Sperma	/Pemeriksaan		1.500.000
	aaa) Testosteron	/Pemeriksaan		312.000
	bbb) TP/Total Protein	/Pemeriksaan		31.000
	ccc) Trigliseri da	/Pemeriksaan		30.000
	ddd) Troponin T	/Pemeriksaan		207.000
	eee) Troponin-I	/Pemeriksaan		207.000
	fff) UA/Uric Acid	/Pemeriksaan		26.000

G

2

1

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	ggg) UIBC	/Pemeriksaan	60.000
	hhh) Analisa Batu Ginjal	/Pemeriksaan	105.000
	iii) CDA	/Pemeriksaan	197.000
	ijj) Kreatinin Klirens	/Pemeriksaan	67.000
	kkk) Urine Kimia	/Pemeriksaan	39.000
	lll) Urine Bence Jones	/Pemeriksaan	102.000
	mmm) Urine Sedimen	/Pemeriksaan	26.000
	nnn) Magnesium (Mg)	/Pemeriksaan	143.000
	ooo) Inter Leukin 6	/Pemeriksaan	202.000
	ppp) Analisa Batu Empedu	/Pemeriksaan	210.000
	qqq) Anti DS-DNA	/Pemeriksaan	552.000
	rrr) FL/ Analisa Batu Empedu	/Pemeriksaan	42.000
	sss) FOBT	/Pemeriksaan	124.000
	ttt) Malaria Tetes Tebal	/Pemeriksaan	51.000
	2) Hematology		
	a) Analisis Darah Rutin	/Pemeriksaan	65.000
	b) BMP	/Pemeriksaan	700.000
	c) COOMBS Tes	/Pemeriksaan	94.000
	d) D-Dimer	/Pemeriksaan	297.000
	e) Elektroforesis HB	/Pemeriksaan	382.000
	f) ESBACH	/Pemeriksaan	65.000
	g) Golongan Darah	/Pemeriksaan	15.000
	h) HAM Test	/Pemeriksaan	191.000
	i) HB/Hemoglobin	/Pemeriksaan	44.000
	j) HBF	/Pemeriksaan	80.000
	k) HDT/Hapusan Darah Tepi	/Pemeriksaan	99.000
	l) Hematokrit Manual	/Pemeriksaan	16.000
	m) CT Malaria	/Pemeriksaan	103.000
	n) LED/Laju Endap Darah	/Pemeriksaan	20.000
	o) Retikulosit	/Pemeriksaan	28.000
	p) Sezari Cell Atau LE Sel/Lupus	/Pemeriksaan	50.000
	3) Lmunologi-Serologi		
	a) ANA Tes	/Pemeriksaan	312.000
	b) Anti HBC	/Pemeriksaan	282.000
	c) Anti HBE	/Pemeriksaan	282.000
	d) Anti HBS	/Pemeriksaan	197.000
	e) Beta HCG	/Pemeriksaan	211.000
	f) C3	/Pemeriksaan	180.000
	g) CMV IGG	/Pemeriksaan	187.000
	h) CMV IGM	/Pemeriksaan	187.000
	i) FSH	/Pemeriksaan	262.000
	j) FT3	/Pemeriksaan	118.000
	k) FT4	/Pemeriksaan	118.000
	l) HAV IGM Atau HAV Total	/Pemeriksaan	282.000
	m) HBSAG	/Pemeriksaan	282.000
	n) HBSAG Kuantitatif	/Pemeriksaan	125.000
	o) HBSAG Rapid	/Pemeriksaan	54.000
	p) HBV DNA Kuantiti	/Pemeriksaan	1.800.000
	q) HCG/Plano Test	/Pemeriksaan	23.000
	r) HCV	/Pemeriksaan	151.000
	s) HIV-Kuantitatif	/Pemeriksaan	114.000
	t) HIV-Rapid/ Human Immunodefisiensi Virus	/Pemeriksaan	117.000
	u) HSCRP	/Pemeriksaan	125.000
	v) ICTTB	/Pemeriksaan	190.000
	w) IGA	/Pemeriksaan	200.000
	x) IGE	/Pemeriksaan	200.000
	y) IGG-IGM Dengue	/Pemeriksaan	135.000
	z) IGM Salmonella	/Pemeriksaan	187.000
	aa) Leptospira	/Pemeriksaan	150.000
	bb) NS 1 AG	/Pemeriksaan	217.000
	cc) NSE	/Pemeriksaan	432.000
	dd) PSA/ Prostat Spesifik Antigen	/Pemeriksaan	247.000
	ee) Rapid Test Covid-19 Antibody	/Pemeriksaan	150.000
	ff) RF/Rematoid Faktor	/Pemeriksaan	198.000
	gg) Rubella IGG	/Pemeriksaan	164.000

6

h

11

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	hh) Rubella IGM	/Pemeriksaan	228.000
	ii) T3	/Pemeriksaan	130.000
	jj) T4	/Pemeriksaan	130.000
	kk) Toxo IGG	/Pemeriksaan	190.000
	ll) Toxo IGM	/Pemeriksaan	190.000
	mm) TPHA/Treponema Palida Haem Aglutinasi	/Pemeriksaan	150.000
	nn) TSHS	/Pemeriksaan	130.000
	oo) VDRL/Veneral Disease RisetLaboratorium	/Pemeriksaan	60.000
	pp) Widal	/Pemeriksaan	48.000
	qq) BGA/Blood Gas Analysis	/Pemeriksaan	130.000
	rr) BGA Vena	/Pemeriksaan	130.000
	ss) Amphetamine	/Pemeriksaan	250.000
	tt) Metnmphetamin	/Pemeriksaan	62.000
	uu) Benzodiazepin	/Pemeriksaan	62.000
	vv) Cocain	/Pemeriksaan	62.000
	ww) Mariyuana	/Pemeriksaan	62.000
	xx) Opiate	/Pemeriksaan	62.000
	yy) APTT/Activated Partial TromboTime	/Pemeriksaan	45.000
	zz) OFT/Osmotik Fragility Tes	/Pemeriksaan	112.000
	aaa) PT/Protrombin Time	/Pemeriksaan	60.000
	bbb) CA 125	/Pemeriksaan	277.000
	ccc) CA 153	/Pemeriksaan	352.000
	ddd) CA199	/Pemeriksaan	350.000
	eee) CEA/Chorio Embrionik Antigen	/Pemeriksaan	222.000
	4) Bakteriologi, Virologi Dan Parasitologi		
	a) BTA SPS	/Pemeriksaan	49.000
	b) Diphteri	/Pemeriksaan	104.000
	c) Genxpert SPS	/Pemeriksaan	35.000
	d) Kultur Bahan Lain	/Pemeriksaan	320.000
	e) Kultur Cairan Pleura	/Pemeriksaan	320.000
	f) Kultur Darah	/Pemeriksaan	320.000
	g) Kultur Feses	/Pemeriksaan	320.000
	h) Kultur Gall	/Pemeriksaan	320.000
	i) Kultur LCS	/Pemeriksaan	320.000
	j) Kultur Pus	/Pemeriksaan	320.000
	k) Kultur Kualitas Udara Ruang Kerja	/Pemeriksaan	320.000
	l) Kultur Sputum	/Pemeriksaan	320.000
	m) Kultur Swab Tenggorok	/Pemeriksaan	320.000
	n) Kultur Urine	/Pemeriksaan	320.000
	o) MH (Morbus Hansen)	/Pemeriksaan	40.000
	p) Micro Albumin	/Pemeriksaan	125.000
	q) Secret Vagina/VVP/Gram	/Pemeriksaan	69.000
	r) Seramoeba	/Pemeriksaan	95.000
	s) Pewarnaan Gram/VVP	/Pemeriksaan	75.000
	t) Pewarnaan ZN/VVP	/Pemeriksaan	75.000
	u) Rectal Swab	/Pemeriksaan	250.000
	v) Pengambilan Swab Nasofaring dan Sejenis	/Pemeriksaan	300.000
	w) Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid- 19	/Pemeriksaan	250.000
	x) Pemeriksaan PCR (Poly chain Reaction)	/Pemeriksaan	900.000
	y) Pemeriksaan Udara Lingkungan Kerja	/Pemeriksaan	500.000
	z) Pemeriksaan MRSA	/Pemeriksaan	250.000
	b. Radiologi;		
	1) Ankle AP Dan Lateral	/Pemeriksaan	85.000
	2) Ankle Mortis View Unilateral	/Pemeriksaan	120.000
	3) Antebrachii AP/Lateral	/Pemeriksaan	80.000
	4) Axial Projection Foramen	/Pemeriksaan	80.000
	5) Baby Gram	/Pemeriksaan	150.000
	6) Barium Follow Trough	/Pemeriksaan	547.000
	7) Barium Oesophagus	/Pemeriksaan	480.000
	8) Basis Cranii AP/Submentovertical	/Pemeriksaan	60.000
	9) Basis Cranii Pa/Verticosubmental	/Pemeriksaan	60.000
	10) Bipolar Voiding uretro cystography (BVCUG)	/Pemeriksaan	850.000
	11) BOF 1/2 Duduk	/Pemeriksaan	70.000
	12) BOF AP	/Pemeriksaan	70.000
	13) BOF Lateral	/Pemeriksaan	70.000

4

[Handwritten signature]

1

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
14)	BOF LL (Latero Lateral)	/Pemeriksaan	70.000
15)	BOF LLD	/Pemeriksaan	70.000
16)	BOF Tampak Penis	/Pemeriksaan	105.000
17)	Bone Age	/Pemeriksaan	114.000
18)	Burning Film Dengan CD Per CD Multi Slice	/Pemeriksaan	50.000
19)	Calcaneus AP/Lateral	/Pemeriksaan	75.000
20)	Cervical 4 Posisi	/Pemeriksaan	300.000
21)	Cervical AP	/Pemeriksaan	60.000
22)	Cervical Lateral	/Pemeriksaan	60.000
23)	Cervical Oblique	/Pemeriksaan	65.000
24)	Clavicula PA/AP	/Pemeriksaan	70.000
25)	Colon Inloop	/Pemeriksaan	680.000
26)	Columna Femoris AP	/Pemeriksaan	70.000
27)	Coxae AP	/Pemeriksaan	70.000
28)	Coxae Oblique	/Pemeriksaan	70.000
29)	Cranium AP	/Pemeriksaan	60.000
30)	Cranium Lateral	/Pemeriksaan	60.000
31)	Cruris AP Dan Lateral	/Pemeriksaan	85.000
32)	Cubiti AP/Lateral	/Pemeriksaan	80.000
33)	Cystografi	/Pemeriksaan	415.000
34)	Dental X Ray	/Pemeriksaan	80.000
35)	Digiti Manus AP/Lateral	/Pemeriksaan	75.000
36)	Digiti Pedis AP/Lateral	/Pemeriksaan	75.000
37)	Eisler Dextra	/Pemeriksaan	65.000
38)	Eisler Sinistra	/Pemeriksaan	65.000
39)	Extremitas Multi Slice	/Pemeriksaan	1.600.000
40)	Extremitas Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan	2.300.000
41)	Femur AP Dan Lateral	/Pemeriksaan	115.000
42)	Fistulografi	/Pemeriksaan	380.000
43)	Foramen Opticum AP	/Pemeriksaan	60.000
44)	Foramen Opticum Lateral	/Pemeriksaan	60.000
45)	Foramen Opticum Oblique	/Pemeriksaan	60.000
46)	Foto Dynamic (Flexi Extension)	/Pemeriksaan	240.000
47)	Genu AP Dan Lateral	/Pemeriksaan	85.000
48)	Genu AP Sky Line	/Pemeriksaan	100.000
49)	HIP AP	/Pemeriksaan	90.000
50)	HIP Axial	/Pemeriksaan	90.000
51)	HRCT Thorax Multi Slice	/Pemeriksaan	4.000.000
52)	HSG (Hysterosal Phynography)	/Pemeriksaan	530.000
53)	Humeri AP/Lateral	/Pemeriksaan	85.000
54)	IVP	/Pemeriksaan	550.000
55)	Lumbal AP	/Pemeriksaan	70.000
56)	Lumbal Lateral	/Pemeriksaan	70.000
57)	Lumbosacral 4 Posisi	/Pemeriksaan	320.000
58)	Lumbosacral AP	/Pemeriksaan	70.000
59)	Lumbosacral Lateral	/Pemeriksaan	70.000
60)	Mandibula AP	/Pemeriksaan	60.000
61)	Mandibula Lateral	/Pemeriksaan	60.000
62)	Manus Bilateral	/Pemeriksaan	70.000
63)	Manus Multilateral	/Pemeriksaan	100.000
64)	Mastoid Dextra	/Pemeriksaan	60.000
65)	Mastoid Sinistra	/Pemeriksaan	60.000
66)	Muskuloskeletal	/Pemeriksaan	285.000
67)	Myelografi/Cardiografi	/Pemeriksaan	605.000
68)	Nasal Lateral	/Pemeriksaan	60.000
69)	Oesophagogram	/Pemeriksaan	700.000
70)	Orbita Lateral	/Pemeriksaan	60.000
71)	Orbita Oblique	/Pemeriksaan	60.000
72)	Orbita PA	/Pemeriksaan	60.000
73)	Panoramic	/Pemeriksaan	125.000
74)	Pedis Bilateral	/Pemeriksaan	85.000
75)	Pedis Multilateral	/Pemeriksaan	100.000
76)	Pelvis AP	/Pemeriksaan	70.000
77)	Pelvis Frog Position	/Pemeriksaan	90.000
78)	Pemakaian C Arm	/Pemeriksaan	50.000

G

M

A

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
79)	Print Ulang Film CR (20 X 25), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	15.000
80)	Print Ulang Film CR (26 X 36) , Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	25.000
81)	Print Ulang Film CR (35 X 43), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	35.000
82)	Reflux Study	/Pemeriksaan	600.000
83)	Rontgen Photo Gigi	/Pemeriksaan	25.000
84)	Sacrum AP	/Pemeriksaan	70.000
85)	Sacrum Lateral	/Pemeriksaan	70.000
86)	Scapula PA/AP	/Pemeriksaan	70.000
87)	Shoulder AP Dextra - Sinistra	/Pemeriksaan	80.000
88)	Shoulder Exo - Endo	/Pemeriksaan	80.000
89)	Standart Scoliosis	/Pemeriksaan	320.000
90)	Thoracal AP	/Pemeriksaan	70.000
91)	Thoracal Lateral	/Pemeriksaan	70.000
92)	Thoraco Lumbal AP	/Pemeriksaan	70.000
93)	Thoraco Lumbal Lateral	/Pemeriksaan	70.000
94)	Thorax AP	/Pemeriksaan	115.000
95)	Thorax Lateral	/Pemeriksaan	70.000
96)	Thorax Lateral Decubitus	/Pemeriksaan	80.000
97)	Thorax Lordotic	/Pemeriksaan	70.000
98)	Thorax PA Dan AP	/Pemeriksaan	115.000
99)	TMJ Bilateral	/Pemeriksaan	185.000
100)	TMJ Unilateral	/Pemeriksaan	100.000
101)	UGI	/Pemeriksaan	585.000
102)	Uretrography	/Pemeriksaan	600.000
103)	Chepalometri	/Pemeriksaan	140.000
104)	Mammography Bilateral	/Pemeriksaan	800.000
105)	Mammography Dextra/Sinistra	/Pemeriksaan	400.000
106)	USG Abdomen Atas	/Pemeriksaan	200.000
107)	USG Abdomen Bawah	/Pemeriksaan	200.000
108)	USG Abdomen Inguinal	/Pemeriksaan	345.000
109)	USG Abdomen Total	/Pemeriksaan	300.000
110)	USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah.	/Pemeriksaan	470.000
111)	USG Doppler - Abdomen Total	/Pemeriksaan	630.000
112)	USG Doppler Thyroid	/Pemeriksaan	245.000
113)	USG Doppler Akses Hemodialisis	/Pemeriksaan	720.000
114)	USG Doppler Carotis	/Pemeriksaan	720.000
115)	USG Doppler Coli Tanpa Thyroid Dan salivary Gland	/Pemeriksaan	280.000
116)	USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	/Pemeriksaan	630.000
117)	USG Doppler Deep Vein Trombosis (DVT) Unilateral	/Pemeriksaan	720.000
118)	USG Doppler Kandungan 4 D	/Pemeriksaan	300.000
119)	USG Doppler Kepala	/Pemeriksaan	300.000
120)	USG Doppler Musculoskeletal	/Pemeriksaan	300.000
121)	USG Doppler Per Organ	/Pemeriksaan	285.000
122)	USG Doppler Salivary Gland	/Pemeriksaan	540.000
123)	USG Ginjal Bilateral	/Pemeriksaan	330.000
124)	USG Ginjal Unilateral	/Pemeriksaan	205.000
125)	USG Guiding	/Pemeriksaan	300.000
126)	USG Hepar	/Pemeriksaan	205.000
127)	USG Kandungan	/Pemeriksaan	165.000
128)	USG Kandungan (Ginekologi)	/Pemeriksaan	190.000
129)	USG Kehamilan (Obstetri)	/Pemeriksaan	190.000
130)	USG Kepala	/Pemeriksaan	300.000
131)	USG Mamma Bilateral	/Pemeriksaan	335.000
132)	USG Mamma Unilateral	/Pemeriksaan	215.000
133)	USG Prostat	/Pemeriksaan	175.000
134)	USG Testis	/Pemeriksaan	230.000
135)	USG Thorax	/Pemeriksaan	105.000
136)	USG Thorax Marker	/Pemeriksaan	120.000
137)	USG Urologi	/Pemeriksaan	200.000
138)	Waters PA/Sinus PA	/Pemeriksaan	60.000
139)	Wrist Join AP/Oblique	/Pemeriksaan	80.000
140)	Zygoma AP	/Pemeriksaan	60.000
141)	Zygoma Axial	/Pemeriksaan	60.000
142)	Zygoma Tangensial	/Pemeriksaan	60.000

g



NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c. Gizi; dan		
	1) Pelayanan penyediaan makanan diet umum per porsi	/ porsi	15.000
	2) pelayanan penyediaan makanan diet khusus (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL)	/ porsi	18.000
	3) Formula 75 per hari	/hari	45.000
	4) Formula 100 per hari	/hari	50.000
	5) Diet cair (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL)	/ hari	50.000
	6) Konsultasi gizi pasien rawat inap	/ visite	20.000
	d. Farmasi		
	1) Konsultasi Farmasi (PIO)	/konsultasi.	10.000
	2) Pelayanan Resep obat regular	/ item obat/ BMHP/ Alkes	5.000
	3) Pelayanan Resep narkotika/ Psikotropika	/ item obat	1.000
	4) Pelayanan Resep Racikan	/puyer/ kapsul/salep/rekonstit usi sirup	5.000
	5) Konsultasi khusus	/Konseling	10.000
	6) Asuhan kefarmasian Klinik	/ Asuhan	20.000
	7. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);		
	a. Kantong Darah	/kunjungan	360.000
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	/kunjungan	15.000
	c. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	/kunjungan	35.000
	8. Pelayanan Forensik;		
	a. Visum Luar Hidup (<i>Visum et Repertum</i>);	/kasus	50.000
	b. Pemulasaraan Jenazah		
	1) Pelayanan Jenazah	/jenazah	35.000
	2) Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (Per 24 Jam)	/hari	310.000
	3) Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (Per Jam)	Liam	15.000
	4) Perawatan Dan Pemakaman Jenazah Tak Dikenal (Exhumatio)	/jenazah	600.000
	5) Perawatan Jenazah Tanpa Kain Kafan Non Infeksius	/jenazah	275.000
	6) Perawatan Jenazah Tanpa Kain Kafan Infeksius	/jenazah	550.000
	7) Visum Luar Jenazah	/kasus	200.000
	8) Peti Jenazah Bayi	/satuan	400.000
	9) Peti Jenazah Dewasa	/satuan	1.000.000
	10) Kain Kafan	/jenazah	500.000
	11) Kantong Jenazah	/jenazah	500.000
	12) Pelayanan Kerohanian Jenazah	/jenazah	150.000
	13) Plastik Erat Jenazah	/jenazah	260.000
	14) Penggunaan Ruang Upacara	/jenazah	500.000
	15) Rekonstruksi Ringan	/jenazah	1.000.000
	16) Rekonstruksi Sedang	/jenazah	2.000.000
	17) Rekonstruksi Berat	/jenazah	3.000.000
	c. Administrasi		
	1) Surat Keterangan Asuransi	/Surat	50.000
	2) Surat Keterangan Visum	/kasus	50.000
	9. Ambulans;		
	a. Mobil Ambulans		
	1) Ambulans - Transportasi Pasien 5 km Pertama	/5 kilo meter	60.000
	2) Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	1,5 X harga BBM Pertamax
	3) Perawat Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	150.000
	4) Perawat Pendamping Luar Kota	/kegiatan	250.000
	5) Dokter Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	250.000
	6) Dokter Pendamping Luar Kota	/kegiatan	350.000
	b. Mobil Jenazah		
	1) Ambulans - Transportasi Jenazah 5 Km Pertama	/5 kilo meter	80.000
	2) Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	2 X harga BBM Pertamax
	10. Sterilisasi Alat;		
	a. Alat Logam;		
	1) Tromol Besar	/Pak	15.000
	2) Tromol Kecil	/Pak	5.000
	3) Tromol Sedang	/Pak	8.000
	b. Alat kedokteran; dan		
	1) Sterilisasi Alat Kedokteran dengan metode Etilen Oxiside (Per Liter)	/liter	10.000

g

m

h

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2) Set Besar Ok Plasma	/Pak	325.000
	3) Set Kecil Plasma	/pak	99.000
	4) Set Satuan Plasma	/pak	16.000
	5) Set Sedang Ok Plasma	/Pak	190.000
	6) Set Besar Ok Steam	/Pak	430.000
	7) Set Kecil Steam	/Pak	128.000
	8) Set Satuan Steam	/Pak	21.000
	9) Set Sedang Ok Steam	/Pak	247.000
	10) Set Sedang Ruangan	/Pak	26.000
	11) Set Selang Kecil	/Pak	15.000
	12) Set Selang Sedang	/Pak	6.000
	c. Linen.		
	1) Deper Kacang	/pak	3.000
	2) Duk HD	/Pak	9.000
	3) Duk Kaki	/Pak	35.000
	4) Duk Steril	/Pak	12.000
	5) Kasa Bedah Minor	/Pak	18.000
	6) Kasa Big Kass	/Pak	14.000
	7) Kasa Combust	/Pak	35.000
	8) Kasa Kecil HD	/Pak	3.000
	9) Linen Operasi	/Pak	45.000
	11. Gas Medik;		
	a. N2O	/liter/jam	150.000
	b. O2	/liter/jam	3.500
	12. Pelayanan pra-rumah sakit;	/kunjungan	500.000
	13. Pelayanan pasca-rumah sakit;	/kunjungan	250.000
	14. Pelayanan di rumah pasien / home care;	/kunjungan	250.000
	15. Pelayanan Tindakan Keperawatan;		
	a. Melakukan Bladder Training	/tindakan	35.000
	b. Melakukan Pengkajian Keperawatan Rawat Inap (Assesment Perawat)	/kunjungan	60.000
	c. Melakukan Perawatan CVC Dan Port A Cath	/tindakan	35.000
	d. Melakukan Perawatan Luka Berat (Termasuk Luka Bakar)	/tindakan	95.000
	e. Melakukan Perawatan Luka Ringan	/tindakan	35.000
	f. Melakukan Perawatan Luka Sedang	/ tindakan	60.000
	g. Memberikan Nutrisi Parenteral	/tindakan	35.000
	h. Persiapan Peri Operatif	/tindakan	60.000
B.	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;		
	1. Biaya Perbekalan		
	Mahasiswa Praktek	/orang	85.000
	2. Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Setara D1/ SMU/ Setara SMU	/orang/minggu	25.000
	b. Setara D3	/ orang/ minggu	40.000
	c. Setara DIV	/ orang/ minggu	55.000
	d. Keperawatan (Ners)	/ orang/ minggu	70.000
	e. Farmasi (apoteker)	/orang/minggu	75.000
	f. Kedokteran (dokter)	/orang/minggu	85.000
	3. Biaya Ujian Mahasiswa Praktek		
	a. Setara D1/ SMU/ Setara SMU	/orang/periode ujian	25.000
	b. Setara DIII	/orang/periode ujian	50.000
	c. Setara D IV dan S1	/orang/periode ujian	100.000
	d. Setara S2	/orang/periode ujian	200.000
	e. Sewa Alat dan Barang Habis Pakai	/orang/periode ujian	75.000
	4. Biaya Magang / Fellowship		
	a. SLTA sederajat	/ Orang/ bulan	75.000
	b. Tingkat Akademi	/Orang/bulan	125.000
	c. Tingkat Sarjana	/ Orang/ bulan	200.000
	d. Studi banding	/Orang	150.000
C.	Pelayanan Penelitian;		
	1. Biaya Penelitian/ Observasi/ Pengambilan kasus		
	a. Setara Akademi	/orang/ penelitian	250.000
	b. Tingkat sarjana	/orang/ penelitian	300.000
	c. Setara S2	/Orang/ penelitian	500.000
	2. Etical Clearance	/ penelitian	150.000


G

h

1

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	3. Peminjaman Berkas Rekam Medis Untuk Penelitian		
	a. Institusi Pendidikan Pemerintah	/berkas	2.000
	b. Institusi Pendidikan Swasta	/berkas	3.000
	4. Pemanfaatan Hasil Kajian/ Analisa Data/ Produk Kebijakan		
	a. Peta Kuman	/ Periode	300.000
	b. Data Mutu Rumah Sakit	/ Periode	100.000
	c. Produk Hukum/ Dokumen untuk akreditasi		
	1) Kebijakan	/ Satuan	20.000
	2) Pedoman/Panduan	/ Satuan	50.000
	3) Standar Prosedur Operasional	/ Satuan	20.000
D.	Pelayanan Administrasi Manajemen; dan		
	1. Buku Catatan Medik Pasien Rawat Inap;	/berkas	15.000
	2. Surat Keterangan Medis; dan		
	a. Rawat Jalan	/berkas	10.000
	b. Rawat Inap	/berkas	10.000
	3. Legalisir Surat.	/ lembar	1.000
E.	Pelayanan Pemanfaatan Aset.		
	1. Aula		
	a. dengan Sound System yang ada	/ hari	500.000
	b. dengan Sound System yang ada dan LCD	/ hari	750.000
	c. dengan Sound System Tambahan	/ hari	1.500.000
	2. bangunan lainnya		
	a. Komersial	/m2/th	1.200.000
	b. Perkantoran	/m2/th	500.000
	c. Koperasi	/m2/th	100.000

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO